

EKSEKUSI AGUNAN FIDUSIA NO. 18/PUU-XVII/2019 SETELAH PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI

Ni Putu Indri Cahya Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: indricahya721@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Karya tulis bertujuan meneliti perihal pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia dan perihal bagaimana eksekusi jaminan setelah munculnya putusan. Adanya keberadaan jaminan memastikan hal tersebut bagi pihak kreditur dan khususnya untuk memberikan kepastian dalam meyakinkan. di Indonesia juga ada beberapa forum agunan. Forum agunan fidusia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan salah satunya saat eksekusi, yang tentunya perlu diketahui perihal tindakan eksekusi objek agunan fidusia khususnya saat pelaksanaan eksekusi. Metode yang digunakan ialah normatif, dimana pendekatan menggunakan analisis ketentuan Undang-Undang yang berlaku juga dengan debitur yang menduga objek agunan fidusia tadi juga dimilikinya karena objek itu tercatat namanya sebagai akibatnya debitur mampu menggunakan secara bebas yakni memberikan pada pihak ketiga maupun menjual objek agunan fidusia secara sepihak. Kesimpulan dalam tulisan ini terdapat 2 yang pertama melakukan penyitaan atau mengeksekusi suatu objek jaminan fidusia harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yang kedua mengeksekusi suatu objek jaminan fidusia harus ada putusan pengadilan.

Kata Kunci: Kepemilikan, Fidusia, Eksekusi, Objek, Jaminan

ABSTRACT

The existence of a guarantee ensures that this is decisive for the creditor and in particular to provide certainty in convincing. In Indonesia there are also several collateral forums. Fiduciary collateral forums also have advantages and disadvantages, one of which is during execution, which of course needs to be known about the execution of fiduciary collateral objects, especially during execution. The method of this research is normative law, where the approach uses learning and analyzing laws and regulations, which also applies to debtors who suspect the object of fiduciary collateral is also owned because the object is recorded in its name as a result the debtor is able to use it freely, namely providing to third parties or selling the fiduciary collateral object unilaterally. The conclusions in this paper are 2, the first to confiscate or execute a fiduciary guarantee object must register first, the second to execute a fiduciary guarantee object there must be a court decision, which will make the site execute the fiduciary object.

Keywords: Ownership, Fiduciary, Execution, Object, Collateral

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Semua orang banyak keinginan mencukupi segala kebutuhannya. Kebutuhan tersebut ada yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Setiap hari kita berusaha buat mengalokasikan sumber daya buat melengkapi aneka macam pemenuhan kebutuhan, baik itu pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan ataupun rumah juga berusaha buat memenuhi kebutuhan lainnya yang bersifat sekunder serta pemenuhan kebutuhan barang mewah. Sehingga untuk dapat memahami sikap konsumen tidaklah simpel apa yang dibelanjakan oleh konsumen tersebut itu sinkron dengan

kebutuhannya atau hanya sekedar memenuhi keinginannya. Konsumen dalam hal ini siapapun yang menggunakan barang maupun jasa yang terdapat dalam masyarakat.¹ Forum agunan fidusia bermula muncul atas dasar kebutuhan masyarakat menggunakan benda-benda bergerak, akan tetapi benda-benda tadi masih dibutuhkan buat keperluan perusahaan maupun melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.² ketika mencukupi kebutuhan manusia bisa memberi jaminan berupa harta yang dimilikinya. dalam hal ini proses jaminan ketika menerima fasilitas kredit sering disebut dengan hukum jaminan.

Dalam hal ini hukum jaminan artinya kaidah-kaidah aturan yang dimana pula mengelola korelasi yang bersifat hukum antara debitur dan kreditur pada kaitannya menggunakan sertifikat jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang yang dirancang oleh bank dalam bentuk kredit. Dan fidusia artinya beralihnya hak milik seseorang yang memiliki hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan pada saat melakukan perjanjian antara kedua belah pihak yang dimana artinya aturan yang menyatakan bahwa suatu benda yang memiliki hak kepemilikan yang di pindahkan tetap pada kewenangan pemilik benda.

Kemudian untuk mendapatkan status agunan fidusia, benda bergerak tersebut menjadi objek agunan dan wajib didaftar agar mendapat sertifikat agunan fidusia. aturan tersebut sesuai pada ketentuan Agunan Fidusia bagian kedua tercantum dalam bunyi pasal 11 "Benda yang dibebani memakai jaminan fidusia wajib didaftarkan". Objek jaminan fidusia ada di luar daerah NKRI, Kewajiban yang dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku artinya benda agunan fidusia harus didaftarkan untuk menyampaikan hak kepada debitur terhadap kreditor yang lainnya.³ Hal tersebut di sebabkan karena agunan fidusia memberi hak pada kreditur untuk mempunyai benda yang sebagai objek agunan fidusia sesuai kesepakatan yang telah di sepakati.⁴

Sehingga tentu pada perjanjian fidusia, debitur mempunyai keharusan serta tanggung jawab menjaga benda yang sebagai objek agunan fidusia tadi agar tidak hancur bahkan sampai mengalami pengurangan kualitas maupun nilai sehingga, debitur sebagai pemberi fidusia wajib melindungi serta melakukan perlindungan menjaga benda objek agunan fidusia selalu dalam keadaan baik.⁵ Dalam perjanjian yang tidak diinginkan mungkin mengalir seperti air, akan ada satu para pihak menolak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kesepakatan bersama dalam hal ini sering terjadi pelanggaran kontrak oleh penyewa atau pihak lain yang

¹ Seiawan, Apep. (2015). *Pengaruh promosi dan lingkungan tetangga Terhadap Prilaku Konsumen Terhadap Pembeli Barang Kebutuhan Sekunder (Hajiyat) Masyarakat Prasejahtra Di Kelurahan Cigending Kota Bandung*. Master Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Hartiana, Alberta dan Dharmakusuma, A.A, Gede Agung. "Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Sistem Perekonomian" *Kertha Wicara*, (2013); 2303-0550

³ Girinatha, Dewa Gede Wibhi. "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri" Nomer 9 Tahun 2013. *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum 01*, No. 09, (2013): 2303-0569.

⁴ Ni Wayan Indah Juyanitha, 2015, "Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar, *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, h.4

⁵ Yudatama, I Made dan Darmadha, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Fidusia" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. (2018); 2303-0569

adanya sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak dan melanggar kesepakatan yang dibuat para pihak.⁶

Kesepakatan adalah suatu tindakan hukum yang dimana memiliki akibat hukum yang ada dalam suatu perjanjian yang harus ada kata sepakat sehingga baru bisa dikatakan perjanjian. Dalam adanya perjanjian tentu ada hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan atau perjanjian. Contoh: si A ingin menyewakan tanahnya, dan si B menyewa tanah tersebut untuk membangun usahanya. Sehingga timbullah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Si A memiliki hak untuk mendapat bayaran dari si B yang menyewa tanahnya. dan si B memiliki kewajiban untuk membayar uang sewa. Begitu sebaliknya si B memiliki hak untuk menggunakan tanah yang ia sewa dan si A memiliki kewajiban memberi tanah yang ia sewakan tersebut.

Berbicara perihal perjanjian dan jaminan tentu berkaitan juga dengan "Eksekusi" yang dimana eksekusi merupakan cara dari pihak yang ia menangkan pada putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan aparat hukum (polisi, militer) serta memaksa pihak yang dikalahkan buat melaksanakan bunyi putusan. dalam hal ini eksekusi bisa dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang sebelumnya telah diperjanjikan. Eksekusi / hukuman dapat dilakukan dengan 3 cara yakni :

1. Eksekusi lewat Pengadilan
2. Hukuman atas kekuasaan sendiri
3. Eksekusi lewat penjualan dibawah tangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dalam latar belakang masalah sehingga bisa ditarik permasalahan antara lain yakni:

1. Pengaturan Eksekusi Objek Agunan Fidusia?
2. Bagaimanakah Eksekusi agunan setelah munculnya putusan untuk eksekusi?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam karya tulis ini buat meneliti kepemilikan serta kewenangan suatu benda agunan fidusia, pada kasus yang seringkali terjadi, terjadi konkurensi di antara para kreditur yang berpendapat bahwa dengan menggunakan adanya hak ekskutorial untuk menjadi penerima fidusia, maka benda agunan fidusia tersebut secara legal dimiliki pemberi jaminan fidusia. Dalam hal ini kreditur berhak menyita serta menjual benda agunan fidusia pada saat debitur wanprestasi secara sepihak, serta memanfaatkan debitur yang meyakini bahwa benda agunan fidusia adalah miliknya sebab benda debitur didaftarkan sesuai namanya sehingga debitur bisa leluasa menggunakan benda tersebut, seperti menyerahkannya pada pihak ketiga atau menjual benda jaminan fidusia itu sepihak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang pakai didalam penulisan ialah bersifat Yuridis normatif, menggunakan pendekatan dalam undang-undangan yang berlaku dan konseptual. kajian bersifat normatif bertujuan untuk membentuk argumentasi, teori

⁶ Intan Marheni, Ni Made. Dan Westra, Ketut. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah" *Kertha Desa* 10, (2022); 298-307

atau konsep baru dalam menuntaskan permasalahan yang di hadapi.⁷ Penelitian normatif atau dianggap pula penelitian hukum doktrin, penelitian kepustakaan. dianggap menjadi penelitian hukum normative sebab kajian ini di lakukan menggunakan cara menelaah aturan-aturan tertulis maupun bahan hukum lainnya.⁸ Obyek dari penelitian hukum normatif ialah mengkaji tata cara aturan yang ada menggunakan aturan dari perspektif internal.⁹ Pendekatan yang dipergunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sesuai fakta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Eksekusi Agunan Fidusia

Agunan Fidusia merupakan benda bergerak yang dimana terkait hutang piutang pihak pemberi serta penerima fidusia. Selain itu agunan fidusia merupakan tindakan menyita juga menjual benda yang menjadi objek agunan fidusia.¹⁰ Adapun dalam pelaksanaan eksekusi, eksekusi bisa berupa rill yang artinya tindakan yang dilakukan konkret saat menjalankan eksekusi yang mudah serta sederhana maka dari itu tidak diatur secara detail di dalam Undang-Undang.¹¹ Kemudian dalam pengaturan eksekusi agunan fidusia, ketika ditinjau hukuman agunan fidusia pada Undang-Undang. hukuman agunan fidusia ada di ketentuan pasal 29 - pasal 34 Undang-Undang agunan fidusia dalam UU yang tersebut merupakan penyitaan serta pula pelelangan benda yang dimana sebagai objek agunan fidusia yang tidak mencapai prestasinya sempurna kepada penerima fidusia meskipun sudah diberikan peringatan sebelumnya.¹² Pada tindakan eksekusi objek agunan fidusia sebagaimana tercantum sesuai ketentuan pasal 29 UU agunan dimana mengatakan bahwa tindakan eksekusi agunan fidusia bisa di lakukan menggunakan cara pelaksanaan hak eksekusi, maupun umum.

Lelang penjualan dan lelang pribadi yang disetujui oleh para pihak. tetapi terkadang dalam proses eksekusi jaminan dialihkan dan diperiksa oleh pihak ketiga selama proses pemenuhan.¹³ Sehingga pada pengaturan jaminan fidusia, tentu perlu di perhatikan bahwa perusahaan maupun lembaga terkait penjualan atas benda bergerak tersebut atas dasar perjanjian. Dalam tindakan eksekusi, apabila debitur wanprestasi maka akan diberikan teguran terlebih dahulu kepada debitur untuk melunasi utangnya. Akan tetapi, apabila debitur tidak merespondnya dapat dilakukan eksekusi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cet- II, Kencana, Jakarta, h. 35.

⁸ Suratman dan H. Philips Dilah 20015, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Alfabeta: Bandung, h.51.

⁹ Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta: h.15.

¹⁰ Putri Theresa, Ni Putu. "Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Ilmu Hukum* 02, 02 (2014): 2303-0569. 2018-03-13.

¹¹ Panjaitan, Rose. "Pengaturan Dan Pelaksanaan Parte Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya* 2, No.2 (2018): 2579-6380.

¹² Aprilianti. "Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan "Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999," *Jurnal Fiat Justisia* 5, No. 1 (2011):1978-5186

¹³ Setia Budi, "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjiaan Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, No.1(2013)100.

langsung atas kekuasaan sendiri (*parate executie*).¹⁴ Pengikatan atas suatu objek agunan atau penjamin memerlukan suatu perjanjian tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok. Perjanjian ini dikenal dengan istilah perjanjian jaminan. Dalam suatu peristiwa utang piutang, terdapat setidaknya 2 (dua) kesepakatan adalah perbuatan utang piutang yang menjadi kesepakatan pokok (*prinsipil*) dan kesepakatan agunan yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoire*) yang dibuat sesuai kesepakatan dalam perjanjian pokok.¹⁵ Nah, dalam putusan pengadilan yang memiliki titel ekskutorial, terdapat adanya putusan yang berisi amar "*Condemnatoir*" yang artinya putusan yang bersifat *deklaratoir* serta konstitutif tidak memerlukan eksekusi.¹⁶

Selain itu, berbicara tentang objek agunan fidusia diserahkan ke pihak ketiga. Sehingga bila objek agunan fidusia di jual pihak ketiga atau di alihkan tanpa kreditur mengetahuinya sedangkan pihak kreditur juga pihak ketiga mengakui maka kreditur menggunakan akta jaminan fidusia dapat memberikan gugatan sebagai akibatnya memiliki hak untuk menyita objek jaminan tersebut serta jika butuh, dan bisa meminta pihak kepolisian. Hal tersebut itu berdasarkan dari sifat forum agunan fidusia bersifat (*droit de preference*) atau mendahului. Tetapi Jika debitur tidak mengakui bahkan tak membuktikan objek jaminan yang di jual juga di alihkan kepada pihak lain maka dari itu kreditur melakukan verifikasi lapangan termasuk investigasi jaminan.¹⁷ Sesuai ketentuan dalam UU agunan fidusia yang menentukan jika pemegang cidera janji. Dalam pelaksanaan Eksekusi bisa dilakukan sebagai berikut yakni:

- a. Eksekusi titel ekskutorial dari kreditur
- b. Penjualan objek agunan lewat lelang
- c. Pelelangan di buat sesuai perjanjian debitur dan kreditur Bila menggunakan tahap demikian bisa memperoleh harga tertinggi yang memberi keuntungan pada para pihak.¹⁸

3.2. Eksekusi Agunan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Entitas agunan Secara umum eksekusi di bidang perdata melalui putusan hakim yang permanen. maupun document lain yang mempunyai kekuatan ekskutorial yang kuat yang dimana terdapat pada sertifikat jaminan fidusia.¹⁹ Eksekusi berarti tindakan pengadilan untuk pihak yang kalah pada suatu perkara. Kasus tersebut

¹⁴ Sri Indrwati, Anak Agung dan Ratna Gozala Ngurah Gede Manik Manawa. "Parate Executie Terhadap Objek Hak Tanggungan Ketika Terjadi Kredit Macet" Kertha Desa 8, No. 11, (2021) h. 33-41

¹⁵ Pramesti, I Gusti Ayu Dyah dan Westra, I Ketut. "Mekanisme Pengambilan Agunan Oleh Bank Pekreditan Rakyat Yang Diletakkan Hak Tanggungan Terkait Penyelesaian Kredit Macet" Kertha Desa 9, no. 9 (2021) h. 71-83

¹⁶ Abdul Ghoni, "Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ius Constituendum* 1, No.2 (2016), Semarang Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. Hlm 68.

¹⁷ Winda, Febrianti, "Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah." *Jurnal Supremasi Hukum* 21, No 1 (2012).

¹⁸ Yudisia, Junaidi Abdullah, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, No. 1 (2017): 131.

¹⁹ DY Witanto, 2015, "Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)" Cet. pertama, Mandar Maju h 229.

dibawa ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan untuk diselesaikan. Penyelesaian kasus memang diakhiri dengan putusan saksi, namun putusan tersebut tidak ada habisnya.²⁰ Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menjadi tujuan para pihak untuk menuntaskan kasus dari tuntutan hukum yang diajukan dalam sistem peradilan.²¹ Putusan hakim dalam masalah perdata dapat ditegakkan dalam somasi pada kasus.²²

Tujuan dilakukannya eksekusi jaminan fidusia artinya penjualan sebagai pelunasan kewajiban debitur yang dimana belum terpenuhi. kemudian dalam hal ini pihak lesing mempunyai hak untuk meminta tanggung jawab kepada debitur untuk melunasi seluruh cicilan dan biaya lainnya dan juga mempunyai hak mengeksekusi objek leasing yang di jadikan jaminan tanpa perlu mengembalikan kelebihan harga asal peledangan objek. Kekuatan eksekutorial yang terdapat di sertifikat Angunan fidusia diatur pada ketentuan UU Jaminan Fidusia tentang Putusan MK, kekuasaan eksekutif di sertifikat agunan fidusia dimaksudkan dilaksanakan dan bersifat pribadi yaitu eksekusi. dilakukan tanpa intervensi pengadilan. Debitur hanya bisa melelang barang yang merupakan barang fidusia yang berada di bawah kewenangan sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh kreditur menggunakan kaidah hukum yang megacu di peraturan angunan Fidusia.

J. Satrio menyebutkan pelaksana kreditur bisa langsung mengeksekusi benda agunan fidusia melalui pelelangan umum tanpa campur tangan pengadilan, apalagi ketentuan undang-undang jaminan fidusia juga mengatur pidana sederhana bagi penerima fidusia melalui forum penyitaan. Seperti yang dikatakan Surjono kepada Retno cabang pelaksana sertifikat jaminan fidusia memberi hak pada juru sita untuk mengeksekusi agunan fidusia menggunakan ketentuan atau terjadi wanprestasi pada penerima fidusia. Pinjaman berdasarkan perjanjian yang dirancang dengan agunan fidusia bisa ditagih. Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yakni "suatu hal yang mana seorang telah berjanji kepada seseorang yang lainnya atau bisa disebutkan dua orang yang mengikat janji untuk melakukan sebuah perjanjian."²³ "Suatu Perjanjian wajib mencukupi syarat-syarat sahnya dari perjanjian, sebagai hal tertuang pada bunyi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah "sependapat bagi para pihak yang akan menyepakati dirinya, kecakapan untuk melakukan perikatan, suatu hal tertentu serta suatu sebab yang dizinkan." Jika tercapainya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, dengan ini dalam hukum ialah "wajib ditepati kepada pihak-pihak yang menyetujuinya. Sebagai halnya dituangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian yang sudah disepakati oleh orang yang membuatnya." Pihak yang mengikatkan diri wajib halnya untuk mematuhi pada perjanjian, kewajibannya timbul melalui kesepakatan sendirinya serta bersumberkan

²⁰ Sri Hartini, Setiati Widhiastuti dan iffah Nurhayati, 2017, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman ", Jurnal Civics Vol. 14 Nomor 2, Universitas Negeri Yogyakarta, h. 128.

²¹ Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik), Cetakan ke -4 Sinar Grafika, Jakarta, h. 316.

²³ Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung, Mandar Maju, 2015),3-4.

kepada undang-undang teruntuk para pihak yang mengikatkan janji.²⁴ Bercakap mengenai wanprestasi sebagaimana yang berlaku atas perbuatan perjanjian, hingga mampu diartikan bahwa wanprestasi berlaku jika salah satu pihak menjalankan sesuatu ingkar janji maka mengakibatkan kerugian-kerugian bagi yang lainnya. hal ini tentu untuk melindungi para pihak yang sedang melakukan kontrak perjanjian agar meminimalisir terjadinya suatu wanprestasi maka diperlukannya kepastian hukum. salah satunya yakni Asas kepastian hukum, "asas yang dimana menciptakan suatu keadilan serta ketaatan salah satu hal yang paling utama dalam suatu ketentuan-ketentuan yang diciptakan oleh pemerintah." Asas kepastian hukum atau yang biasa dikenal adanya asas *facta sunt servoanda* berkaitan dengan dengan konsekuensi dari adanya suatu perjanjian. Kemudian dalam menangani kasus perkara wanprestasi di perjanjian apapun merujuk kembali kepada penalti yang ada serta sudah disepakati oleh kedua pihak-pihak dalam kesepakatan bahwasanya sudah disetujui Penagihan kredit dilakukan menggunakan 2 cara yaitu penagihan di luar pengadilan serta melalui pengadilan. berdasarkan pandangan M, Yahya Harahap, eksekusi merupakan suatu tindak lanjut pengadilan terhadap pihak yang kalah pada suatu kasus.²⁵ Jadi jika piutang pihak kreditur dijamin menggunakan agunan yang menggunakan titel Ekskutorial yang ada pada agunan bisa meminta langsung pelepasan tanpa wajib lewat somasi.²⁶ tetapi seiring waktu keluarlah putusan MK No.006/PUU-III/2015 sebagaimana diatur dalam nomor dua kondisi ke 2 menjelaskan bahwa kebendaan hak dan kewenangan konstitusi pemohon disebut merugikan. Dalam pasal 51 angka 1 UU Mahkamah Konstitusi menggunakan menggunakan informasi pengaturan sebagai berikut:

- a. Di Pasal 15 ayat dua agunan Fidusia sebagaimana wanprestasi serta debitur keberatan menyerahkan objek agunan maka segala tata cara aturan di pelaksanaan hukuman sertifikat agunan fidusia wajib diproses berlaku sama dengan tindakan eksekusi sertifikat agunan fidusia wajib dilakukan serta berlaku sama menggunakan pelaksanaan hukuman putusan pengadilan yang sudah berkekuatan aturan permanen.
- b. Kewajiban bahwa saat Debitur wanprestasi, Debitur harus menyerahkan agunan fidusia pada kreditur, serta Bila debitur tidak menyerahkan objek agunan fidusia saat eksekusi dilakukan.
- c. Ketika pemohon menjalankan kewajiban maupun pekerjaannya sebagai kolektor yang bersertifikasi di suatu perusahaan finance dan jika tidak bisa diminta sehingga diberi kuasa mengeksekusi objek agunan terhadap Debitur.
- d. Ketika menggunakan aturan *a quo* mengakibatkan dampak pelanggaran terhadap Pemohon yang menjadi kolektor yang bertugas jaminan diperusahaan. sesuai pada Pasal 27 ayat (dua), 28D ayat satu, serta 28J ayat dua UU NKRI 1945, Pemohon yang melaksanakan tugasnya memakai itikad baik, sinkron mekanisme yang dimana tidak menyebabkan suatu perbuatan intimidasi ataupun kekerasan fisik.

²⁴ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar, Udayana University Press,2015), 32-33

²⁵ Jody Bagus Wiguna, dan I Nengah Suantra. 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Vaksin Palsu Di Masyarakat", *Kertha Semaya*11, No. 11 (2017): 32.

²⁶ DY Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi) (Cet. pertama, Mandar Maju 2015) 229.

- e. Ketika menggunakan keberadaan aturan *a quo*, berakibat menurunnya jumlah perkara.
- f. Apabila isi peraturan yang menjelaskan bahwa mekanisme hukum pelaksanaan sertifikat agunan fidusia dilaksanakan berlaku serupa dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu mengakibatkan Pemohon terkena dampak serta terancam tidak diberikan perlindungan hukum, keadilan dan tidak diberikan hak apapun termasuk penghasilan yang pantas selama pekerjaan pemohon adalah legal.

Ketentuan Undang-Undang jaminan Fidusia juga sudah mempunyai kewenangan terhadap semua pihak untuk buat perjanjian. Dan dalam hal ini keberadaan wewenang ketika melakukan pelelangan objek agunan menggunakan kewenangan jaminan kebendaan. Keberadaan Titel Eksekutorial di sertifikat agunan yang "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" adalah pernyataan yang memiliki wewenang bahwa document sudah mempunyai kekuatannya untuk eksekusi ke pengadilan serta pengadilan akan melengkapi menggunakan mekanisme eksekusi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang HIR, pihak kreditur wajib mengajukan permohonan pada coordinator agar dilakukan eksekusi. Kemudian ketua pengadilan akan menyuruh debitur untuk melakukan kewajibannya tetapi jika setelah melalui itu debitur tidak bisa menjalankan kewajibannya maka disitulah terjadi wanprestasi karena tidak bisa melunasi hutangnya. Setelah itu ketua pengadilan akan memanggil juru sita agar menyita objek agunan dan dalam hal ini tentu sangat penting untuk didaftarkan karena menggunakan jaminan fidusia, hal itu dilaksanakan ditempat pemberi fidusia serta dalam pendaftaran ini di penuhi untuk publisitas.²⁷

4. Kesimpulan

Kesimpulan pada tulisan ini ada 2 yakni yang pertama ketika melakukan penyitaan atau pun mengeksekusi suatu objek jaminan fidusia harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yang kedua dalam mengeksekusi suatu objek jaminan fidusia harus ada putusan pengadilan, yang dimanantantinya akan di kirimkan juru sita untuk mengeksekusi objek. Sehingga proses eksekusi bisa dilakukan dengan aman. Akibat hukum dari wanprestasi suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi pemenuhan hak dan kewajibannya sehingga bisa dianggap ingkar janji. Dan apabila salah satu pihak telah merasa dirugikan oleh pihak lain dalam kesepakatan dimana sudah disahkan bahwasanya dalam ini dapat menggugat pihak satunya jika mana tidak memenuhi syarat dari kesepakatan tersebut lewat bantuan hakim dan lembaga hukum yang telah disediakan. Antisipasi tindakan yang dilakukan untuk melindungi para pihak yang sedang melakukan kontrak perjanjian agar meminimalisir terjadinya suatu wanprestasi maka diperlukannya kepastian hukum. Salah satunya yakni asas kepastian hukum, "asas yang dimana menciptakan suatu keadilan serta ketaatan salah satu hal yang paling utama dalam suatu ketentuan-ketentuan yang diciptakan oleh pemerintah." Asas kepastian hukum atau yang biasa dikenal adanya asas *facta sunt servanda* berkaitan dengan dengan konsekuensi dari adanya suatu perjanjian. Kemudian dalam menangani kasus perkara wanprestasi di perjanjian apapun merujuk kembali kepada penalti yang ada serta sudah disepakati oleh kedua pihak-pihak dalam kesepakatan bahwasanya sudah disetujui.

²⁷ Surya Eka Prayuda, "Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Dialihkan Sebelum Jaminan Fidusia Didaftarkan 02, No. 02, 2303-0550. (2013): 4.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghoni, "Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah ." Jurnal Ius Constituendum 1, No.2(2016), Semarang Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. Hlm 68.
- DY Witanto, 2015, "Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)" Cet. pertama, Mandar Maju h 229.
- M Yahya Harahap, 1988, Ruang Lingkung Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (cetakan ke-3) Gramedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cet- II, Kencana, Jakarta, h. 35.
- Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik), Cetakan ke -4 Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , CV. Rajawali, Jakarta: h.15.
- Suratman dan H. Philips Dilah 20015, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Alfabeta: Bandung, h.51.

Jurnal:

- Aprilianti. " Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999," Jurnal Fiat Justisia 5, No. 1 (2011):1978-5186.
- Girinatha, Dewa Gede Wibhi . "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomer 9 Tahun 2013 ." *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 01, No. 09, (2013): 2303-0569.
- Hartiana, Alberta dan Dharmakusuma, A.A, Gede Agung. "Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Sistem Perekonomian" *Kertha Wicara*, (2013); 2303-0550
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra,Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, (Denpasar,Udayana University Press,2015), 32-33
- Ida Ayu Rara Dwi Maharani dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, " Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN Dalam UU PTUN Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Universitas Udayana, Denpasar Vol. 8 No. 01 Januari 2019.*
- Ni Wayan Indah Juyanitha, 2015, Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Ginyar, *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, h.4.*
- Panjaitan, Rose. "Pengaturan Dan Pelaksanaan Parte Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya* 2, No.2 (2018): 2579-6380.
- Pramesti, I Gusti Ayu Dyah dan Westra, I Ketut. "Mekanisme Pengambilan Agunan Oleh Bank Pekreditan Rakyat Yang Diletakann Hak Tanggungan Terkait Penyelesaian Kredit Macet" *Kertha Desa* 9, no. 9 (2021) h. 71-83
- Putri Theresa, Ni Putu. "Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Bedasarkan Undang - undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Ilmu Hukum* 02, 02 (2014): 2303-0569. 2018-03-13

- Putri Theresa, Ni Putu. "Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". Jurnal Ilmu Hukum 02, 02 (2014): 2303-0569. 2018-03-13.
- Setia Budi, " Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjiaan Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan." Jurnal Cendekia Hukum 3, No.1(2013)100.
- Sri Hartini, Setiati Widhiastuti dan iffah Nurhayati, 2017, " Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman ", Jurnal Civics.
- Sri Indrwati, Anak Agung dan Ratna Gozala Ngurah Gede Manik Manawa. "Parate Executie Terhadap Objek Hak Tanggungan Ketika Terjadi Kredit Macet" Kertha Desa 8, No. 11, (2021) h. 33-41
- Surya Eka Prayuda, "Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Dialihkan Sebelum Jaminan Fidusia Didaftarkan 02, No. 02, 2303-0550. (2013): 4
- Winda, Febrianti, "Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jamian Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah." Jurnal Supremasi Hukum 21, No 1 (2012).
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung ,Mandar Maju, 2015), 3-4.
- Yudatama, I Made dan Darmadha, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Fidusia" Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. (2018); 2303-0569
- Yudisia, Junaidi Abdullah, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan." Jurnal *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, No. 1 (2017): 131.
- Yudistika, Baiq Chaisma. "Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh pihak leasing Secara sepihak" Berdasarkan Undang - undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". Jurnal Ilmu Hukum(6. ,7 ,1-15): 2303-0569. 2019- 07-18 h.7.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata (*StandBlad* Tahun 1847 Nomer 23).
- Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Pasal 197 dan Pasal 200 HIR.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019